

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan perpajakan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sebuah negara. Pajak menjadi salah satu pemasukan utama pemerintah yang dimanfaatkan untuk menutup biaya pengeluaran serta mendukung perkembangan nasional. (Kurniawan & Nugroho, 2021). Pajak adalah kewajiban yang wajib disetorkan kepada pemerintah oleh individu atau entitas bisnis, yang bersifat wajib dan diatur oleh hukum. Pajak ini dapat dipungut secara langsung serta dimanfaatkan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Yulianto, 2021).

Setiap individu yang memperoleh pendapatan berkewajiban membayar pajak. Penghasilan tersebut didapat oleh pembayar pajak individu yang berdomisili di dalam negeri berkaitan dengan pekerjaan, posisi, layanan, atau aktivitas yang dijalankan (Juita, 2020).

Pada sistem perpajakan Indonesia, undang-undang nomor 36 tahun (2008) mengenai Pajak Penghasilan termasuk PPh 21 yang dibebankan atas pendapatan yang diperoleh oleh pembayar pajak individu didalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak sangatlah penting, baik bagi wajib pajak ataupun bagi negara, untuk upaya peningkatan penerimaan negara (Agun et al., 2022).

Oleh karena itu, ketaatan pembayar pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan menjadi hal yang sangat krusial. Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana individu atau entitas memenuhi kewajiban pajak berdasarkan regulasi yang berlaku.

Pada praktiknya, kepatuhan terhadap PPh 21 sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan maupun individu yang terlibat. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan, termasuk ketepatan dalam pembayaran, kecermatan saat pengisian dan penyampaian SPT, serta ketepatan dalam menjalankan pencatatan serta pembukuan. (Sulistiyari et al., 2022). Pada penelitian Kurniyawati, (2019) menemukan bahwa terjadi kekeliruan dalam proses perhitungan PPh 21 di PT X menyebabkan kelebihan pembayaran yang berakibat pada kerugian bagi wajib pajak.. Hasil penelitian tersebut menjelaskan perhitungan PPh 21 belum sepenuhnya sesuai berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008, kurang telitinya perhitungan PPh 21 terhadap karyawan dan kurang cermat dalam memperhatikan status pekerja.

Komponen perhitungan PPh 21 dengan gaji bulanan dalam lampiran Regulasi dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu terdiri dari gaji, biaya jabatan, iuran pensiun, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau komponen pengurang dalam perhitungan PPh 21 yang dikenakan tarif pajak yang terutang (Fitriano & Rimbawati, 2020). PTKP dimaksudkan untuk memberikan pengurangan

pajak, terutama bagi individu dengan pendapatan minim sehingga pajak hanya dibebankan pada penghasilan yang melebihi ambang batas tersebut (Saputra, 2021). Artinya individu yang penghasilannya tidak melampaui batas PTKP yang ditetapkan, maka individu tersebut tidak diwajibkan menyetor Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilannya.

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dalam sektor manufaktur. perikanan. Seperti perusahaan lainnya, PT XYZ wajib mematuhi peraturan perpajakan, termasuk ketentuan terkait PPh 21 yang dikenakan pada karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan data pelaporan PPh 21 karyawan yang diperhitungkan oleh *Human Resource Development* (HRD) pada tahun 2023 terdiri dari 53 karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD yang aktif bekerja pada tahun 2024. Data pelaporan pajak pada tahun 2023, PT XYZ mengalami permasalahan yaitu adanya kesalahan dalam penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kesalahan ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dipotong dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan, yang pada akhirnya perusahaan membayar pajak lebih tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, PT XYZ berencana melakukan evaluasi pada tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penghitungan PTKP agar sesuai dengan semestinya, serta meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan kedepannya.

Menurut data yang didapatkan melalui wawancara dengan perwakilan PT XYZ Permasalahan terkait kepatuhan perpajakan PT XYZ dibuktikan dengan

diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) tahun 2023 dari KPP Penjaringan. Permasalahan ini menjadi serius karena ada potensi untuk pemeriksaan pajak. Penerbitan STP terhadap suatu wajib pajak dikarenakan keterlambatan dalam penyetoran pajak.

Berdasarkan situasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di PT XYZ”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan aspek latar belakang pada penelitian ini, penulis menyusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 wajib pajak orang pribadi di PT XYZ?
2. Bagaimana kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPh 21 wajib pajak orang pribadi di PT XYZ?
3. Bagaimana dampak kesalahan penghitungan PTKP terhadap pemotongan pajak, kewajiban perpajakan, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi PT XYZ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menghitung PPh 21 wajib pajak orang pribadi di PT XYZ
2. Untuk menganalisis kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi di PT XYZ

3. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat dari ketidakpatuhan perpajakan pada perusahaan

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, serta memberikan gambaran mengenai dampak kesalahan perpajakan bagi perusahaan serta masing-masing wajib pajak secara pribadi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT XYZ untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir potensi kesalahan serupa dimasa yang akan datang.

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT XYZ untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalisir potensi kesalahan serupa dimasa yang akan datang.

- b. Bagi Karyawan

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap transparansi dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak melalui kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak orang pribadi di perusahaan.

